



**P U T U S A N**

Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID JOHN CLARKSON.**  
Tempat lahir : Australia.  
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 19 September 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ : Australia  
kewarganegaraan.  
Tempat tinggal : 1/62, Havenurew Road, Terigal, NSW, 2250, Australia, Alamat tempat tinggal: Villa Shunsine Bali, Jalan Bumbak Dauh, Gang Kamboja, nomer 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Programer  
Pendidikan : master (S2)  
No. Paspor : PA9784302.

Terdakwa David John Clarkson ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : Baginda Victor Leonardo Sibarani, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Legal Consultant "Pelita & Partners" berkedudukan di Jalan Pulau Kawe No. 74 B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Mei 2021 dibawah nomor register : 1442/Daft/2021;

Terdakwa didampingi oleh Penerjemah yang bernama Lita Purnama, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Juni 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Jl. Bangka ID/28 RT/RW 003/009, Kel/Desa Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Pekerjaan Karyawan swasta, yang merupakan Anggota dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dengan No. Anggota : HPI 0-19-3195, yang menterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan sebaliknya dibawah sumpah;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan Terdakwa/ Penasihat Hukum dipersidangan;
- Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID JOHN CLARKSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Keempat ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID JOHN CLARKSON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkus warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada DAVID CLARKSON jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalasa, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente WALTER CARDENAS GARCIA CALDERON 261, IQUITOS, yang didalamnya terdapat 1(satu ) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora CHUCHUHUASI berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dengan berat 990,84 gram netto, sample tersebut homogeny untuk barang bukti sejumlah total 990,84 ( sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram netto, maka mengandung DMT Dimethyltryptamine 3-2 (Dimethylaminoethyl) indole sebesar  $0,67 \% \times 990,84 = 6,638628$  gram netto
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan simcard nomer 0813398811181

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar Terdakwa dapat direhabilitasi di Yayasan Anargya dengan alasan Terdakwa pernah menjalani konseling karena mengalami depresi;

Menimbang, bahwa atas permohonan rehabilitasi sebagai permohonan keringanan hukuman untuk Terdakwa dalam pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berketetapan pada

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman berupa permohonan rehabilitasi yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **DAVID JOHN CLARKSON**, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Villa Sunshine Bali, Jalan Bumbak Dauh gang Kamboja No. 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di areal garasi Villa Sunshine Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 6,638628 gram netto, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas dari BNNP Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya yakni saksi IDA BAGUS GEDE ANTARA, S.H dan saksi ARIF DWINANTO, A.Md melakukan penangkapan terhadap Terdakwa David John Clarkson di Villa Sunshine Bali, Jalan Bumbak Dauh gang Kamboja No. 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di areal garasi Villa Sunshine Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah ditemukan 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkusan warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada David Clarkson jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalas, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos, yang didalamnya terdapat 1(satu ) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora Chuchuhuasi berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dan setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 990,84 ( sembilan ratus sembilan puluh koma delapan empat ) gram bruto, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan SIM Card nomer 081339881118.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang tersebut didapatkan dari dari Iquitos - Peru dan berdasarkan identitas pengirim dalam paket tersebut adalah "Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos", namun Terdakwa tidak tahu siapa orang / pengirim tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya, pada sekira bulan Agustus atau September 2020, Terdakwa memesan barang dari Iquitos - Peru yakni ekstrak dari *banisteriopsis caapi* atau tanaman Ayahuasca. Ekstrak dari tanaman Ayahuasca yang Terdakwa pesan adalah dalam bentuk pasta padat, seperti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 88/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 disimpulkan bahwa:
  - a. 495/2021/NF berupa 1 buah plastik klip berisi pasta / padatan warna coklat ( kode 1) dengan berat neto 1,84 (satu koma delapan empat gram ) batang, positip DMT dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. barang bukti dengan nomor 496/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
- Bahwa sample barang bukti berupa pasta / padatan warna hitam tersebut mengandung zat-zat berupa Hexanedioic acid dioctyl ester, N,N-Dimethyltryptamine (DMT), Phthalic acid di(2-propylpentyl) ester dan kandungan lain (minor) serta Cellulose. Adapun kandungan N,N-Dimethyltryptamine (DMT) yang terkandung dalam sample barang bukti tersebut adalah sebesar 0,67 ( nol koma enam tujuh ) % Persentase berat (semi-kuantitatif) tersebut merupakan hasil perhitungan % area kromatografi gas dan perhitungan bobot gravimetric. Jika sample tersebut homogeny untuk barang bukti sejumlah total 990,84 ( sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram netto, maka mengandung DMT Dimethyltryptamine 3-2 (Dimethylaminoethyl) indole sebesar  $0,67 \% \times 990,84\text{gram} = 6,638628 \text{ gram netto}$ .
- Bahwa perbuatan Terdakwa David John Clarkson menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, positip

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMT dengan berat 6,638628 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DAVID JOHN CLARKSON**, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Villa Sunshine Bali, Jalan Bumbak Dauh gang Kamboja No. 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di areal garasi Villa Sunshine Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman positip DMT dengan berat 6,638628 gram netto gram netto, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas dari BNNP Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya yakni saksi IDA BAGUS GEDE ANTARA, S.H dan saksi ARIF DWINANTO, A.Md melakukan penangkapan terhadap Terdakwa David John Clarkson di Villa Sunshine Bali, Jalan Bumbak Dauh gang Kamboja No. 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di areal garasi Villa Sunshine Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah ditemukan 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkusan warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada David Clarkson jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalas, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos, yang didalamnya terdapat 1(satu ) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora Chuchuhuasi berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dan setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 990,84 ( sembilan ratus sembilan puluh koma delapan empat ) gram bruto, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme warna hitam dengan SIM Card nomer 081339881118.

- Bahwa semua barang tersebut didapatkan dari dari Iquitos - Peru dan berdasarkan identitas pengirim dalam paket tersebut adalah "Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos", namun Terdakwa tidak tahu siapa orang / pengirim tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya, pada sekira bulan Agustus atau September 2020, Terdakwa memesan barang dari Iquitos - Peru yakni ekstrak dari *banisteriopsis caapi* atau tanaman Ayahuasca. Ekstrak dari tanaman Ayahuasca yang Terdakwa pesan adalah dalam bentuk pasta padat, seperti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 88/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 disimpulkan bahwa:
  - a. 495/2021/NF berupa 1 buah plastik klip berisi pasta / padatan warna coklat ( kode 1) dengan berat neto 1,84 (satu koma delapan empat gram ) batang, positip DMT dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. barang bukti dengan nomor 496/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
- Bahwa sample barang bukti berupa pasta / padatan warna hitam tersebut mengandung zat-zat berupa Hexanedioic acid dioctyl ester, N,N- Dimethyltryptamine (DMT), Phthalic acid di(2-propylpentyl) ester dan kandungan lain (minor) serta Cellulose. Adapun kandungan N,N-Dimethyltryptamine (DMT) yang terkandung dalam sample barang bukti tersebut adalah sebesar 0,67 ( nol koma enam tujuh ) % Persentase berat (semi-kuantitatif) tersebut merupakan hasil perhitungan % area kromatografi gas dan perhitungan bobot gravimetric. Jika sample tersebut homogeny untuk barang bukti sejumlah total 990,84 ( sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram netto, maka mengandung DMT Dimethyltryptamine 3-2 (Dimethylaminoethyl) indole sebesar 0,67 % x 990,84 gram = 6,638628 gram netto.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 6,638628 gram netto, ke wilayah Pabean Indonesia tidak dilengkapi surat persetujuan impor dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa **DAVID JOHN CLARKSON**, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Villa Sunshine Bali, Jalan Bumbak Dauh gang Kamboja No. 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di areal garasi Villa Sunshine Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman positip DMT dengan berat 6,638628 gram netto gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas dari BNNP Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya yakni saksi IDA BAGUS GEDE ANTARA, S.H dan saksi ARIF DWINANTO, A.Md melakukan penangkapan terhadap Terdakwa David John Clarkson di Villa Sunshine Bali, Jalan Bumbak Dauh gang Kamboja No. 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di areal garasi Villa Sunshine Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah ditemukan 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkusan warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada David Clarkson jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalas, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos, yang didalamnya terdapat 1(satu ) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora Chuchuhuasi berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dan setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 990,84 ( sembilan ratus sembilan puluh koma delapan empat ) gram bruto, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme warna hitam dengan SIM Card nomer 081339881118.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 88/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 disimpulkan bahwa:
  - a. 495/2021/NF berupa 1 buah plastik klip berisi pasta / padatan warna coklat ( kode 1) dengan berat neto 1,84 (satu koma delapan empat gram ) batang, positip DMT dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. barang bukti dengan nomor 496/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
- Bahwa sample barang bukti berupa pasta / padatan warna hitam tersebut mengandung zat-zat berupa Hexanedioic acid dioctyl ester, N,N-Dimethyltryptamine (DMT), Phthalic acid di(2-propylpentyl) ester dan kandungan lain (minor) serta Cellulose. Adapun kandungan N,N-Dimethyltryptamine (DMT) yang terkandung dalam sample barang bukti tersebut adalah sebesar 0,67 ( nol koma enam tujuh ) % Persentase berat ( semi-kuantitatif) tersebut merupakan hasil perhitungan % area kromatografi gas dan perhitungan bobot gravimetric. Jika sample tersebut homogeny untuk barang bukti sejumlah total 990,84 ( sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat ) gram netto, maka mengandung DMT Dimethyltryptamine 3-2 (Dimethylaminoethyl) indole sebesar 0,67 % x 990,84gram = 6,638628 gram netto.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman positip DMT dengan berat 6,638628 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEEMPAT :**

Bahwa Terdakwa **DAVID JOHN CLARKSON**, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

*Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.*



dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Villa Sunshine Bali, Jalan Bumbak Dauh gang Kamboja No. 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di areal garasi Villa Sunshine Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I berupa pasta / padatan warna coklat, positif DMT bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas dari BNNP Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya yakni saksi IDA BAGUS GEDE ANTARA, S.H dan saksi ARIF DWINANTO, A.Md melakukan penangkapan terhadap Terdakwa David John Clarkson di Villa Sunshine Bali, Jalan Bumbak Dauh gang Kamboja No. 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di areal garasi Villa Sunshine Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian/rumah ditemukan 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkus warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada David Clarkson jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalas, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos, yang didalamnya terdapat 1(satu ) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora Chuchuhuasi berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dan setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat 990,84 ( sembilan ratus sembilan puluh koma delapan empat ) gram bruto, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan SIM Card nomer 081339881118.
- Bahwa Terdakwa mengatakan rencananya ekstrak tanaman Ayahuasca tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, untuk mencoba menyembuhkan sakit yang dirasakan.
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan hormon sejak tahun 2014 yang menyebabkan merasa sakit secara fisik dan mental, kemudian pada tahun 2017 juga mengalami cedera tulang ekor, sehingga mencoba terapi / pengobatan dengan olahan / produk herbal dari tanaman Ayahuasca sejak sekira bulan Juli 2017 di Iquitos - Peru.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



- Bahwa ada 3 (tiga) cara untuk menggunakan ekstrak dari tanaman Ayahuasca, yakni sebagai berikut dengan mengambil sedikit ekstrak dari tanaman Ayahuasca dan dicampur air hangat dengan takaran sekira 15 s/d 20 (lima belas s/d dua puluh) gram untuk Terdakwa minum ataupun sekira 60 s/d 80 (enam puluh s/d delapan puluh) gram) untuk Terdakwa minum kemudian dimuntahkan kembali, dengan mencampur seluruh ekstrak dari tanaman Ayahuasca yang Terdakwa miliki dengan air hangat  $\pm$  250 mL dan hasilnya akan menjadi  $\pm$  1,25 Liter. Air campuran tersebut Terdakwa minum dengan dosis / takaran 60 - 80 mL sekali minum, dengan mengambil sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) gram ekstrak dari tanaman Ayahuasca yang Terdakwa miliki dan merebusnya dengan air dicampur dengan beberapa tanaman herbal seperti daun pepaya dan daun mangga selama 3 (tiga) jam, kemudian uap airnya dihirup. Adapun air rebusannya dapat Terdakwa gunakan lagi untuk 2 - 3 kali dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
- Bahwa Terdakwa tidak begitu yakin persisnya, berapa kali penggunaan atau berapa lama produk olahan / ekstrak dari tanaman Ayahuasca namun berdasarkan informasi yang didapat saat Terdakwa menjalani pengobatan di Peru, kurang lebihnya untuk ekstrak tanaman Ayahuasca sebanyak yang disita dari dirinya tersebut dapat dirinya gunakan paling lama 3 (tiga) minggu
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan resep / keterangan dari dokter Victor Antonioli Levano di Peru dimana Terdakwa diharuskan untuk meminum ayahuasca untuk meredakan sakit punggung, mengendurkan otot juga masalah pencernaan dan depresi
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 88/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 disimpulkan bahwa:
  - a. 495/2021/NF berupa 1 buah plastik klip berisi pasta / padatan warna coklat ( kode 1) dengan berat neto 1,84 (satu koma delapan empat gram ) batang, positip DMT dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. barang bukti dengan nomor 496/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika



- Bahwa sample barang bukti berupa pasta / padatan warna hitam tersebut mengandung zat-zat berupa Hexanedioic acid dioctyl ester, N,N-Dimethyltryptamine (DMT), Phthalic acid di(2-propylpentyl) ester dan kandungan lain (minor) serta Cellulose. Adapun kandungan N,N-Dimethyltryptamine (DMT) yang terkandung dalam sample barang bukti tersebut adalah sebesar 0,67 ( nol koma enam tujuh ) % Persentase berat ( semi-kuantitatif) tersebut merupakan hasil perhitungan % area kromatografi gas dan perhitungan bobot gravimetric. Jika sample tersebut homogeny untuk barang bukti sejumlah total 990,84 ( sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat ) gram netto, maka mengandung DMT Dimethyltryptamine 3-2 (Dimethylaminoethyl) indole sebesar 0,67 % x 990,84 gram = 6,638628 gram netto.
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I berupa pasta / padatan warna coklat, positif DMT bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang penerjemah/translator resmi dari Perhimpunan Penerjemah Indonesia (HPI) bahasa asing yang bernama LITA PURNAMA, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya dengan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing , pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. IDA BAGUS GEDE ANTARA,SH.:**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 10.30 Wita di depan rumahnya di Villa Shunsine Bali, Jalan Bumbak Dauh, Gang Kamboja, Nomor 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, karena saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



bersama dengan saksi ARIF DWINANTO A.Md rekan PNS BNNP Bali melihat dan memantau pada saat Terdakwa mengambil kiriman paket dari jasa pengiriman Pos yang saksi duga berisi narkoba;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa didepan rumahnya berupa 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkus warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada David Clarkson jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalas, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos, dan setelah diperiksa, didalamnya terdapat 1(satu) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora Chuchuhuasi berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan SIM Card nomer 081339881118 yang diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan dari BNNP Bali, segera membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ke kantor BNNP Bali, dan setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui barang bukti yang diduga mengandung sediaan narkotika berupa DMT memiliki berat 990,84 (Sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram bruto;
- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui kiriman paket itu datang dari luar negeri yang dipesan dari Iquitos Peru, untuk tujuan pengobatan dengan cara ditempel di bagian pinggang, namun saksi tidak menanyakan tentang harga barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, sebelumnya pada tahun 2019 Terdakwa pernah menggunakan produk olahan dari tanaman Ayahuasca yang Terdakwa pesan dari Swedia dalam bentuk pasta / padatan warna hitam serupa yang ditemukan atau disita petugas saat ini, namun produk yang dipesan dari Swedia tersebut tidak mengandung barang terlarang, namun sekitar bulan Agustus / September 2020, Terdakwa memesan dari Iquitos- Peru karena harganya lebih murah namun yang dipesan di Peru tersebut mengandung narkoba jenis DMT;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah untuk pengobatan, selain cara penggunaannya dengan ditempel di punggung, ketika Terdakwa diinterogasi di kantor BNNP Bali, barang tersebut juga dikonsumsi oleh Terdakwa untuk pengobatan juga serta mengandung DMT juga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang itu, efeknya halusinogen yang menimbulkan halusinasi;
- Bahwa barang bukti yang ditempel di pinggang oleh Terdakwa setahu saksi termasuk golongan Ayahuasca yang mengandung DMT dan dalam daftar jenis narkoba menjadi urutan Nomor seratusan di lampiran Undang-undang kesehatan disebut dimethyltyptamine dan menurut Terdakwa, tujuan ditempel di pinggang oleh Terdakwa tersebut bukan untuk mengelabui petugas melainkan untuk pengobatan yang penggunaannya seperti balsam sehingga ditempel di pinggang dan berfungsi untuk pengobatan ginjal karena Terdakwa memiliki ginjal yang buruk;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sempat berkunjung ke Peru dan disana Terdakwa mendapatkan semacam obat herbal dari masyarakat setempat yang bisa dioleskan di punggung atau di pinggang untuk menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang diakui Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif, namun Terdakwa tidak menunjukkan bukti surat keterangan dokter kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan surat keterangan riwayat penyakitnya saat di penyidikan, tetapi saksi lupa dokternya darimana, hanya saja memang benar ada rekomendari dari Dokter bahwa Terdakwa memang membutuhkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tidak benar, bahwa bukan efek halusinasi yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan barang bukti yang Terdakwa untuk pengobatan, melainkan rasa sakitnya hilang, lebih nyaman, lebih rileks, dan untuk keterangan saksi yang selebihnya, Terdakwa membenarkan, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



**Saksi 2. ARIF DWINANTO A.Md;**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 10.30 Wita di depan rumahnya di Villa Shunsine Bali, Jalan Bumbak Dauh, Gang Kamboja, Nomor 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, karena saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS GEDE ANTARA, rekan Polri BNNP Bali melihat dan memantau pada saat Terdakwa mengambil kiriman paket dari jasa pengiriman Pos yang saksi duga berisi narkotika;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa didepan rumahnya berupa 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkus warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada David Clarkson jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalas, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos, dan setelah diperiksa, didalamnya terdapat 1(satu) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora Chuchuhuasi berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan SIM Card nomer 081339881118 yang diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim Polri BNNP Bali, segera membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ke kantor BNNP Bali, dan setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui barang bukti yang diduga mengandung sediaan narkotika berupa DMT memiliki berat 990,84 (Sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram bruto;
- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui kiriman paket itu datang dari luar negeri yang dipesan dari Iquitos Peru, untuk tujuan pengobatan dengan cara ditempel di bagian pinggang, namun saksi tidak menanyakan tentang harga barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, sebelumnya pada tahun 2019 Terdakwa pernah menggunakan produk olahan dari tanaman Ayahuasca yang Terdakwa pesan dari Swedia dalam bentuk pasta / padatan warna hitam

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



serupa yang ditemukan atau disita petugas saat ini, namun produk yang dipesan dari Swedia tersebut tidak mengandung barang terlarang, namun sekitar bulan Agustus / September 2020, Terdakwa memesan dari Iquitos- Peru karena harganya lebih murah namun yang dipesan di Peru tersebut mengandung narkoba jenis DMT;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah untuk pengobatan, selain cara penggunaannya dengan ditempel di punggung, ketika Terdakwa diinterogasi di kantor BNNP Bali, barang tersebut juga dikonsumsi oleh Terdakwa untuk pengobatan juga serta mengandung DMT juga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang itu, efeknya halusinogen yang menimbulkan halusinasi;
- Bahwa barang bukti yang ditempel di pinggang oleh Terdakwa setahu saksi termasuk golongan Ayahuasca yang mengandung DMT dan dalam daftar jenis narkoba menjadi urutan Nomor seratusan di lampiran Undang- undang kesehatan disebut dimethyltyptamine dan menurut Terdakwa, tujuan ditempel di pinggang oleh Terdakwa tersebut bukan untuk mengelabui petugas melainkan untuk pengobatan yang penggunaannya seperti balsam sehingga ditempel di pinggang dan berfungsi untuk pengobatan ginjal karena Terdakwa memiliki ginjal yang buruk;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sempat berkunjung ke Peru dan disana Terdakwa mendapatkan semacam obat herbal dari masyarakat setempat yang bisa dioleskan di punggung atau di pinggang untuk menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang diakui Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif, namun Terdakwa tidak menunjukkan bukti surat keterangan dokter kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan surat keterangan riwayat penyakitnya saat di penyidikan, tetapi saksi lupa dokternya darimana, hanya saja memang benar ada rekomendari dari Dokter bahwa Terdakwa memang membutuhkan barang tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi tidak benar, bahwa bukan efek halusinasi yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan barang bukti yang Terdakwa untuk pengobatan, melainkan rasa sakitnya hilang, lebih nyaman, lebih rileks, dan untuk keterangan saksi yang selebihnya, Terdakwa membenarkan, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama R. VIRDI MAYANA RIVALI, S.T, akan tetapi tidak hadir meski telah dipanggil secara patut dan sah dikarenakan dinas keluar kota, sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan ahli yang menerangkan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi tertanggal 24 Maret 2021, atas persetujuan Terdakwa/ Penasihat Hukum, oleh Penuntut Umum dibacakan dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan adanya permintaan penjelasan ahli untuk memberikan penjelasan hasil analisa dari balai laboratorium Bae dan cukai kelas II Surabaya sebagaimana dimaksud dalam sertipikat Hasil Analisa Nomor : S-005/SHA/WBC.11/BLBC/2021, tanggal 24 Maret 2021, mengenai barang bukti pasta / padatan warna hitam yang disita dari Terdakwa a.n. David John Clarkson yang dinyatakan mengandung sediaan Narkotika Dimethyltryptamine dan terdapat dalam narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 31 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2005 tentang Narkotika;
- Bahwa saya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan David John Clarkson ;
- Bahwa saya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut setelah menerima Surat Pengajuan No. 003/ SPP/WBC.11/ BLBC/2021/ 23 Maret 2021 atas dasar surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/159/ III/ 2021/BNNP Bali tanggal 19 Maret 2021 perihal permohonan pemeriksaan secara Laboratois;
- Bahwa selanjutnya sesuai persedur yang berlaku setelah menerima surat Pengajuan No. 003/ SPP/WBC.11/ BLBC/2021/ 23 Maret 2021 atas dasar surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/159/III/2021/BNN Bali tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2021 perihal permohonan pemeriksaan secara Laboratois beserta sampel barang bukti diduga mengandung sediaan narkotika yang akan dilakukan pemeriksaan, dilakukan analisis/ pengujian dengan menggunakan Metode/ Instrumen Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS) secara semi- kuantitatif, kemudian ditambahkan dengan pengujian menggunakan Fourier Trasform- Infra Red Spectroscopy (FTIR) secara kualitatif;

- Bahwa saya menerangkan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam sertifikat Hasil Analisa Nomor : S-005 /SHA/WBC.11/BLBC /2021, tanggal 24 Maret 2021 bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu ) buah plastik klip berisi pasta/ padatan warna hitam benar mengandung sediaan Narkotika N,N- Dimethyltryptamine (DMT) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa saya menjelaskan sepanjang pengetahuan yang saya miliki, sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratoris dibalai laboratorium Bea dan Cukai kelas II Surabaya dapat dirinya jelaskan bahwa sample barang bukti berupa pasta / padatan warna hitam tersebut mengandung zat zat berupa Hexanedioic acid dioctyl ester, N,N-Dimethyltryptamine (DMT), Phthalic acid di(2-propylpentyl) ester dan kandungan lain (minor) serta Cellulose. Adapun kandungan N,N-Dimethyltryptamine (DMT) yang terkandung dalam sample barang bukti tersebut adalah sebesar 0,67 ( nol koma enam tujuh ) % Persentase berat (semi-kuantitatif) tersebut merupakan hasil perhitungan % area kromatografi gas dan perhitungan bobot gravimetric;
- Bahwa saya menerangkan bahwa jika sample tersebut homogeny untuk barang bukti sejumlah total 990,84 (sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram netto, maka mengandung DMT Dimethyltryptamine 3-2 (Dimethylaminoethyl) indole sebesar  $0,67 \% \times 990,84 = 6,638628$  gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli diatas, Terdakwa membenarkan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 10.30 Wita di Villa Sunshine Bali, Jalan Bumbak Dauh gang Kamboja No. 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tepatnya di areal garasi Villa Sunshine Bali karena diduga telah pernah memesan produk chuchuhuasi dalam kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora CHUCHUHUASI berisi 1 (satu) paket pasta / Padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT;
- Bahwa Terdakwa saat itu digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah paket kiriman berupa bungkus warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada Terdakwa, Jalan Bumbak Dauh, Gang Kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalas, Kerobokan, Bali nomer Phone 081339881118, Pengirim/Remitente Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos yang didalamnya terdapat 1 (satu) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora CHUCHUHUASI berisi 1 (satu) paket pasta / Padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT serta 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081339881118;
- Bahwa mengenai Paket kiriman berisi pasta / padatan warna hitam yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut berasal dari Iquitos - Peru dan berdasarkan identitas pengirim dalam paket tersebut adalah "Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos", namun Terdakwa tidak tahu siapa orang / pengirim tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui kenapa paket tersebut dikirimkan kepada dirinya karena dirinya tidak tahu siapa itu "Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos" dan dirinya tidak pernah memesan produk chuchuhuasi, melainkan pada sekira bulan Agustus atau September 2020, yang Terdakwa pesan dari Iquitos - Peru yakni barang berupa ekstrak dari *banisteriopsis caapi* atau tanaman Ayahuasca tetapi memang dalam bentuk pasta padat, seperti yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa saat itu;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat persisnya bagaimana cara memesan ekstrak tanaman Ayahuasca tersebut, namun Terdakwa sempat mencari-cari secara online, walaupun tidak begitu ingat, harganya adalah sekira \$ 200 (dua ratus dollar Amerika Serikat), namun lupa bagaimana cara pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan pengobatan dengan memakai zat-zat yang didakwakan kepadanya Terdakwa yaitu rencananya ekstrak tanaman Ayahuasca tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, untuk mencoba menyembuhkan sakit yang dirasakan;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan hormon sejak tahun 2014 yang menyebabkan merasa sakit secara fisik dan mental, kemudian pada tahun 2017 juga mengalami cedera tulang ekor, sehingga mencoba terapi / pengobatan dengan olahan/produk herbal dari tanaman Ayahuasca sejak sekira bulan Juli 2017 di Iquitos – Peru;
- Bahwa Terdakwa menderita sakit di lever Terdakwa karena terdeteksi ada parasite;
- Bahwa Terdakwa sudah berobat ke 5 (lima) dokter di Bali tetapi tidak ada yang bisa mengobati dan alasan Terdakwa menggunakan barang tersebut karena Terdakwa juga mengidap stress dan masalah pernafasan;
- Bahwa barang yang mengandung zat-zat narkotika sejenis DMT itu didapat Terdakwa saat di Peru setelah diberikan resep oleh Dokter di Peru dan sama standarisasinya seperti barang bukti yang ditemukan serta disita dari Terdakwa saat ini;
- Bahwa barang yang Terdakwa pergunakan untuk pengobatan tersebut tidak Terdakwa temukan di Bali tetapi datangnya dari Perulira-kira datangnya hamper 1 (satu) kg;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai surat rekomendasi dari Dokter di Peru karena Dokter di Bali sudah 5 (lima) Dokter Terdakwa datangi tetapi tidak bisa membantu penyakit Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang mengandung zat-zat narkotika sejenis DMT untuk pengobatan sakit Terdakwa dengan 3 (tiga) cara sesuai dengan rekomendari Dokter dari Peru yaitu:
  - Terdakwa menaruh/menempelkan di pinggang seperti balsam;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau Terdakwa campur dengan air, kemudian diminum;
- atau ada juga yang Terdakwa panaskan kemudian uapnya Terdakwa hirup;
- Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa melakukan treatment dengan ketiga acara tersebut, hasilnya keluar dari mulut atau saat ke belakang dan setelahnya Terdakwa merasa nyaman, tetapi kalau Terdakwa tidak menggunakannya, Terdakwa merasa masih sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengobatan di Singapura karena Terdakwa mengalami depresi dan stress, dan faktor kecemasan dan surat keterangan dari rumah Australia itu mengenai penyakit depresi yang Terdakwa alami;
- Bahwa bantuan pengobatan dari jamu-jamuan yang Terdakwa beli dari Tokopedia yang disetujui oleh BNN tidak membantu banyak karena Terdakwa masih merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui undang-undang di Indonesia melarang orang mengimpor / memasukkan narkotika ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika dari media massa dan elektronik, akan tetapi Terdakwa merasa sangat membutuhkan ekstrak dari tanaman Ayahuasca tersebut untuk pengobatan penyakit-penyakit dan Terdakwa berpikir produk olahan tersebut tidak mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan resep / keterangan dari dokter Victor Antonioli Levano di Peru dimana Terdakwa diharuskan untuk meminum ayahuasca untuk meredakan sakit punggung, mengendurkan otot juga masalah pencernaan dan depresi (copy terlampir);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkus warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada DAVID CLARKSON jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalasa, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente WALTER CARDENAS GARCIA CALDERON 261, QUITOS, yang didalamnya terdapat 1(satu) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora CHUCHUHUASI berisi 1(satu) paket pasta / padatan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dengan berat 990,84 gram netto, sample tersebut homogeny untuk barang bukti sejumlah total 990,84 (sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram netto, maka mengandung DMT Dimethyltryptamine 3-2 (Dimethylaminoethyl) indole sebesar  $0,67 \% \times 990,84 = 6,638628$  gram netto;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan simcard nomer 081339881118, yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti sebagaimana diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 88/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 disimpulkan bahwa:

- a. barang bukti dengan nomor 495/2021/NF berupa 1 buah plastik klip berisi pasta / padatan warna coklat ( kode 1) dengan berat neto 1,84 (satu koma delapan empat gram ) batang, positip DMT dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. barang bukti dengan nomor 496/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga ditunjukkan hasil pemeriksaan assessment medis Nomor : R/25/II/2021/HK/BNNP Bali tanggal 17 Februari 2021 dengan kesimpulan :

- Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis *NPS (New Psychoactive Substance)* dengan frekuensi penggunaan meningkat. Dari pola penggunaannya tersebut, terperiksa telah menunjukkan tanda – tanda ketergantungan dilihat dari adanya rasa tidak nyaman jika tidak mengkonsusmsi ayahuasca, ada frekuensi penggunaan meningkat dan mulai memesan ayahuasca tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis;
- Terdakwa memiliki riwayat beberapa kali mengalami serangan panic dan gangguan depresi, namun selalu diabaikan dan tidak menjalani proses pengobatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan direkomendasikan terhadap Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan psikiatri lanjutan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan serangan panik;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah ditunjukkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi-Bali terhadap Terdakwa DAVID JOHN CLARKSON tertanggal 05 April 2021 telah dinyatakan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa DMT bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga Terdakwa direkomendasi untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat Pernyataan dari Ni Nyoman Ariastuti sebagai Direktur PT. CARAKA MANUSKRIP INDONESIA tertanggal 28 Januari 2021 yang telah menerjemahkan melalui kantornya dengan penerjemah bahasa Spanyol yang bernama ALBA LILIANA SANCHEZ, SH.,M.Kn dengan no. HPI :01-16-1885, dokumen mengenai Surat keterangan dokter dengan nama tercantum :DAVID JOHN CLARKSON;
2. Surat pernyataan penerjemah yang bernama ALBA LILIANA SANCHEZ,SH.M.Kn tertanggal 28 Januari 2021 yang menyatakan bahwa dokumen yang terlampir telah diterjemahkan secara benar dan sesungguhnya sebagaimana aslinya;
3. Surat keterangan dari Dokter VICTOR ANTONIOLI LEVANO, dokter ahli bedah C.M.P. 01220 sebagaimana terjemahan dari bahasa Spanyol ke bahasa Indonesia yang menyatakan "Tuan David John Clarkson, warga Negara Australia, Lahir pada tanggal 19/09/1975, diharuskan meminum AYAHUASCA untuk meredakan sakit punggung, mengendurkan otot, juga masalah pencernaan dan depresi;
4. Surat pernyataan dari ALEX FERNELY NURIEZ ROMAN (Maestro Shamanic Curandero (Shamanic medicina jealing Center)) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang pada pokoknya berisi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



tentang Terdakwa David John Clarkson pernah sebagai pelanggan setia menggunakan obat-obatan herbal dari Origen Iquitos (Peru) buatan Shamanic Medicina Healing Center di Peru yang mengandung Ayahuasca dan tidak mengandung DMT, akan tetapi pihak Shamanic Healing Center mengakui telah salah memproduksi pesanan obat Terdakwa sehingga pasta caapi tercampur Chacruna yang mengandung sejumlah kecil DMT;

5. Surat Counseling Perpective- Counseling Perspctive and Mindful yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh ARIFIN MUHAMMAD (penerjemah resmi bahasa Belanda-Indonesia-Inggris yang telah disumpah sesuai SK Gubernur Bali No. 332/04-E/HK/2004) yang pada pokoknye berisi tentang keluhan Terdakwa David John Clarkson di bulan Maret 2020 kepada Dr. GLENN GRAVES, Psikologis bahwa Terdakwa mengalami gejala-gejala depresi, kecemasan dan stress karena permasalahan keluarganya, trauma saat insiden dimasa tugas kemiliterannya, sehingga oleh Dr. GLENN GRAVES, Terdakwa dinyatakan menderita **Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)**, depresi dan kecemasan dan dengan perawatan EMDR sangat efektif untuk menangani gejala ini dan disarankan untuk menjalani perawatan ke Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan ahli yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya barang bukti dan alat bukti surat Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Gede Antara, SH dan saksi Arif Dwinanto A.Md yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 10.30 Wita di depan rumahnya di Villa Shunsine Bali, Jalan Bumbak Dauh, Gang Kamboja, Nomor 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, karena diduga Terdakwa mengambil kiriman paket dari jasa pengiriman Pos yang berisi narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa didepan rumahnya berupa 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkusan warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada David Clarkson jalan Bumbak

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalas, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos, dan setelah diperiksa, didalamnya terdapat 1(satu ) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora Chuchuhuasi berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan SIM Card nomer 081339881118 yang diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui barang bukti yang diduga mengandung sediaan narkotika berupa DMT memiliki berat 990,84 (Sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram bruto;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Gede Antara, SH dan saksi Arif Dwinanto A.Md yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa kiriman paket itu datang dari luar negeri yang dipesan dari Iquitos Peru, untuk tujuan pengobatan dengan cara ditempel di bagian pinggang ataupun dikonsumsi, karena sebelumnya pada tahun 2019 Terdakwa pernah menggunakan produk olahan dari tanaman Ayahuasca yang Terdakwa pesan dari Swedia dalam bentuk pasta / padatan warna hitam serupa yang ditemukan atau disita saat itu, namun produk yang dipesan dari Swedia tersebut tidak mengandung barang terlarang, namun sekitar bulan Agustus / September 2020, Terdakwa memesan dari Iquitos- Peru karena harganya lebih murah namun yang dipesan di Peru tersebut ternyata mengandung narkotika jenis DMT;
- Bahwa benar barang bukti yang caranya ditempel di pinggang oleh Terdakwa adalah bukan untuk mengelabui petugas melainkan untuk pengobatan yang penggunaannya seperti balsam sehingga ditempel di pinggang dan berfungsi untuk pengobatan ginjal karena Terdakwa memiliki ginjal yang buruk;
- Bahwa benar menurut ahli ahli atas nama R. VIRDI MAYANA RIVAI, S.T yang keterangannya dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang caranya ditempel di pinggang oleh Terdakwa tersebut setelah diperiksa dengan analisis/ pengujian dengan menggunakan Metode/ Instrumen Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS) secara semi- kuantitatif, kemudian ditambahkan dengan pengujian

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



menggunakan Fourier Transform- Infra Red Spectroscopy (FTIR) secara kualitatif sehingga menghasilkan pemeriksaan yang tertuang dalam sertifikat Hasil Analisa Nomor : S-005 /SHA/WBC.11/BLBC /2021, tanggal 24 Maret 2021 bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu ) buah plastik klip berisi pasta/ padatan warna hitam benar termasuk golongan Ayahuasca yang mengandung DMT yang merupakan sediaan Narkotika N,N-Dimethyltryptamine (DMT), mengandung zat zat berupa Hexanedioic acid dioctyl ester, N,N- Dimethyltryptamine (DMT), Phthalic acid di(2-propylpentyl) ester dan kandungan lain (minor) serta Cellulose. Adapun kandungan N,N- Dimethyltryptamine (DMT) yang terkandung sebesar 0,67 ( nol koma enam tujuh ) % Persentase berat (semi-kuantitatif) merupakan hasil perhitungan % area kromatografi gas dan perhitungan bobot gravimetric dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak menunjukkan bukti surat keterangan dokter kepada petugas namun Terdakwa menunjukkan surat keterangan riwayat penyakitnya saat di penyidikan, dan terdapat rekomendasi dari Dokter bahwa Terdakwa memang membutuhkan barang tersebut sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam bentuk terjemahan bahasa Spanyol ke bahasa Indonesia mengenai Surat keterangan dokter VICTOR ANTONIOLI LEVANO, dokter ahli bedah C.M.P. 01220 yang mengharuskan Terdakwa meminum AYAHUASCA untuk meredakan sakit punggung, mengendurkan otot, juga masalah pencernaan dan depresi, kemudian surat pernyataan dari Shamanic medicina jealing Center yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang pada pokoknya berisi tentang Terdakwa David John Clarkson pernah sebagai pelanggan setia menggunakan obat-obatan herbal dari Origen Iquitos (Peru) buatan Shamanic Medicina Healing Center di Peru yang mengandung Ayahuasca dan tidak mengandung DMT, yang kemudian pihak Shamanic Healing Center mengakui telah salah memproduksi pesanan obat Terdakwa sehingga pasta caapi tercampur Chacrana yang mengandung sejumlah kecil DMT, serta Surat Counseling Perspective- Counseling Perspctive and Mindful yang telah diterjemahkan kedalam bahasa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



Indonesia tentang keluhan Terdakwa David John Clarkson di bulan Maret 2020 kepada Dr. GLENN GRAVES, Psikologis bahwa Terdakwa mengalami gejala-gejala depresi, kecemasan dan stress karena permasalahan keluarganya, trauma saat insiden dimasa tugas kemiliterannya, sehingga oleh Dr. GLENN GRAVES, Terdakwa dinyatakan menderita **Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)**, depresi dan kecemasan dan dengan perawatan EMDR sangat efektif untuk menangani gejala ini dan disarankan untuk menjalani perawatan ke Singapura;

- Bahwa benar Terdakwa sudah berobat ke 5 (lima) dokter di Bali tetapi tidak ada yang bisa mengobati penyakit Terdakwa, depresi/stress dan masalah pernafasan Terdakwa dan benar barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk pengobatan tersebut tidak Terdakwa temukan di Bali tetapi datangnya dari Perulira-kira datangnya hampir 1 (satu) kg;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan barang yang mengandung zat-zat narkotika sejenis DMT tersebut untuk pengobatan sakit Terdakwa dengan 3 (tiga) cara sesuai dengan rekomendasi Dokter dari Peru yaitu:
  - Terdakwa menaruh/menempelkan di pinggang seperti balsam;
  - atau Terdakwa campur dengan air, kemudian diminum;
  - atau ada juga yang Terdakwa panaskan kemudian uapnya Terdakwa hirup dengan hasilnya keluar dari mulut atau saat ke belakang dan setelahnya Terdakwa merasa nyaman, tetapi kalau Terdakwa tidak menggunakannya, Terdakwa merasa masih sakit;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui undang-undang di Indonesia melarang orang mengimpor / memasukkan narkotika ke dalam daerah Pabean Negara Indonesia, akan tetapi Terdakwa merasa sangat membutuhkan ekstrak dari tanaman Ayahuasca tersebut untuk pengobatan penyakit-penyakit dan Terdakwa berpikir produk olahan tersebut tidak mengandung narkotika;
- Bahwa benar sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 88/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 disimpulkan bahwa:
  - a. barang bukti dengan nomor 495/2021/NF berupa 1 buah plastik klip berisi pasta / padatan warna coklat ( kode 1) dengan berat neto 1,84 (satu koma delapan empat gram ) batang, positif DMT dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. barang bukti dengan nomor 496/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

- bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan assessment medis Nomor : R/25/II/2021/ HK/BNNP Bali tanggal 17 Februari 2021 dengan kesimpulan :

- Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis *NPS* (*New Psychoactive Substance*) dengan frekuensi penggunaan meningkat, terperiksa telah menunjukkan tanda – tanda ketergantungan dilihat dari adanya rasa tidak nyaman jika tidak mengkonsumsi ayahuasca, ada frekuensi penggunaan meningkat dan mulai memesan ayahuasca **tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis**;

- Terdakwa memiliki riwayat beberapa kali mengalami serangan panic dan gangguan depresi, namun selalu diabaikan dan tidak menjalani proses pengobatan, sehingga dari hasil pemeriksaan direkomendasikan terhadap Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan psikiatri lanjutan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan serangan panik;

- Bahwa benar rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi-Bali terhadap Terdakwa DAVID JOHN CLARKSON tertanggal 05 April 2021 telah dinyatakan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa DMT bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa direkomendasi untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

**Ad 1. Unsur setiap penyalah g una;**

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalah guna sebagaimana pengertian dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dapat dipandang sebagai unsur setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang juga sebagai subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan kata *menggunakan* dalam kamus Bahasa Indonesia dapat pula atau lazim disamakan artinya sebagai atau dengan kata *mengkonsumsi*;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **DAVID JOHN CLARKSON**, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi dan selain itu Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental ( bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa telah terpenuhi, sedangkan unsur setiap penyalah guna yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidana dalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur- unsur lainnya dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

*Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.*



## **Ad 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkus warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada David Clarkson jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalas, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente Walter Cardenas Garcia Calderon 261, Iquitos, dan setelah diperiksa, didalamnya terdapat 1 (satu) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora Chuchuhuasi berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT, yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Pukul 10.30 Wita di depan rumahnya di Villa Shunsine Bali, Jalan Bumbak Dauh, Gang Kamboja, Nomor 1, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, setelah ditimbang di kantor BNNP Bali diketahui barang bukti yang diduga mengandung sediaan narkotika berupa DMT memiliki berat 990,84 (Sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram bruto;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dari ahli atas nama R. VIRDI MAYANA RIVAI, S.T yang keterangannya dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pasta/ padatan warna hitam yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut setelah diperiksa dengan analisis/ pengujian dengan menggunakan Metode/ Instrumen Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS) secara semi- kuantitatif, kemudian ditambahkan dengan pengujian menggunakan Fourier Transform- Infra Red Spectroscopy (FTIR) secara kualitatif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menghasilkan pemeriksaan yang tertuang dalam sertipikat Hasil Analisa Nomor : S-005 /SHA/WBC.11/BLBC /2021, tanggal 24 Maret 2021 benar termasuk golongan Ayahuasca yang mengandung DMT yang merupakan sediaan Narkotika N,N- Dimethyltryptamine (DMT) dan mengandung zat zat berupa Hexanedioic acid dioctyl ester, N,N- Dimethyltryptamine (DMT), Phthalic acid di(2-propylpentyl) ester dan kandungan lain (minor) serta Cellulose. Bahwa adapun kandungan N,N- Dimethyltryptamine (DMT) tersebut terkandung sebesar 0,67 ( nol koma enam tujuh ) % Persentase berat (semi-kuantitatif) merupakan hasil perhitungan % area kromatografi gas dan perhitungan bobot gravimetric dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan selain itu sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 88/NNF/2021, tanggal 25 Januari 2021 disimpulkan bahwa: bahwa barang bukti dengan nomor 495/2021/NF berupa 1 buah plastik klip berisi pasta / padatan warna coklat ( kode 1) dengan berat neto 1,84 (satu koma delapan empat gram ) batang, positif DMT dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pasta/ padatan warna hitam yang mengandung zat-zat narkotika sejenis DMT dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut sebagaimana fakta yang terungkap digunakan oleh Terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan digunakan untuk pengobatan sakit Terdakwa/ terapi dengan 3 (tiga) cara yaitu: Terdakwa menaruh/menempelkan di pinggang seperti balsam, atau Terdakwa campur dengan air, kemudian diminum, atau yang Terdakwa panaskan kemudian uapnya dihirup dan setelahnya Terdakwa merasa nyaman, tetapi kalau Terdakwa tidak menggunakannya, Terdakwa merasa masih sakit, sehingga mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur termasuk **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaannya dilakukan oleh Terdakwa **bagi dirinya sendiri**, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan barang yang mengandung zat-zat narkotika sejenis

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DMT tersebut untuk pengobatan sakit Terdakwa dengan rekomendasi Dokter dari Peru dapat dilakukan dengan 3 (tiga) yaitu: Terdakwa menaruh /menempelkan di pinggang seperti balsam, atau Terdakwa campur dengan air, kemudian diminum atau dapat juga Terdakwa panaskan kemudian uapnya Terdakwa hirup dengan hasilnya keluar dari mulut atau saat ke belakang dan setelahnya Terdakwa merasa nyaman, tetapi kalau Terdakwa tidak menggunakannya, Terdakwa merasa masih sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan assessment medis Nomor : R/25/ II/2021/ HK/BNNP Bali tanggal 17 Februari 2021 dengan kesimpulan : Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis *NPS (New Psychoactive Substance)* dengan frekuensi penggunaan meningkat, terperiksa telah menunjukkan tanda – tanda ketergantungan dilihat dari adanya rasa tidak nyaman jika tidak mengkonsumsi ayahuasca, ada frekuensi penggunaan meningkat dan mulai memesan ayahuasca **tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis** dan selain itu sebagaimana rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi-Bali terhadap Terdakwa DAVID JOHN CLARKSON tertanggal 08 April 2021 juga telah dinyatakan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa DMT bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, dan dengan demikian maka menggunakan bagi dirinya sendiri juga terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum , dan oleh karena berdasarkan fakta dari keterangan saksi, ahli dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwalah yang memesan ayahuasca dan menggunakan barang yang mengandung zat-zat narkotika sejenis DMT tersebut **tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis**, maka subyek hukum perbuatan pidana dalam unsur setiap penyalah guna sebagai unsur delik telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa telah berupaya untuk mengobati ketergantungannya terhadap narkotika dengan cara melakukan konseling dengan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” ;

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**", maka dengan demikian yang "**Wajib**" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "**Pecandu**" atau "**Korban**" Penyalahgunaan Narkotika dan apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "**Pecandu**" atau "**Korban**" penyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "**Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa bahwa kiriman paket kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora Chuchuhuasi berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang mengandung sediaan Narkotika berupa DMT yang dipesan dari Iquitos Peru, benar dipergunakan oleh Terdakwa untuk tujuan pengobatan dengan cara

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel di bagian pinggang seperti balsam ataupun dikonsumsi dan ada juga yang Terdakwa panaskan kemudian uapnya Terdakwa hirup dengan hasilnya keluar dari mulut atau saat ke belakang dan setelahnya Terdakwa merasa nyaman, tetapi kalau Terdakwa tidak menggunakannya, Terdakwa merasa masih sakit dan semua itu dilakukan karena berfungsi untuk pengobatan ginjal karena Terdakwa memiliki ginjal yang buruk Terdakwa dan selain itu bahwa saat ditangkap dimana keterangan Terdakwa juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menangkap Terdakwa, bahwa Terdakwa memang dapat menunjukkan rekomendasi dari Dokter di Peru bahwa Terdakwa memang membutuhkan barang berupa pasta / padatan warna hitam yang mengandung sediaan Narkotika berupa DMT hal mana juga sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam bentuk terjemahan bahasa Spanyol ke bahasa Indonesia mengenai: Surat keterangan dokter VICTOR ANTONIOLI LEVANO, dokter ahli bedah C.M.P. 01220 yang mengharuskan Terdakwa meminum AYAHUASCA untuk meredakan sakit punggung, mengendurkan otot, juga masalah pencernaan dan depresi, kemudian surat pernyataan dari Shamanic medicina jealing Center yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang pada pokoknya berisi tentang Terdakwa David John Clarkson pernah sebagai pelanggan setia menggunakan obat-obatan herbal dari Origen Iquitos (Peru) buatan Shamanic Medicina Healing Center di Peru yang mengandung Ayahuasca dan tidak mengandung DMT, yang kemudian pihak Shamanic Healing Center mengakui telah salah memproduksi pesanan obat Terdakwa sehingga pasta caapi tercampur Chacruna yang mengandung sejumlah kecil DMT, serta Surat Counseling Perspective-Counseling Perspective and Mindful yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang keluhan Terdakwa David John Clarkson di bulan Maret 2020 kepada Dr. GLENN GRAVES, Psikologis bahwa Terdakwa mengalami gejala-gejala depresi, kecemasan dan stress karena permasalahan keluarganya, trauma saat insiden dimasa tugas kemiliterannya, sehingga oleh Dr. GLENN GRAVES, Terdakwa dinyatakan menderita **Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)**, depresi dan kecemasan dan dengan perawatan EMDR sangat efektif untuk menangani gejala ini dan disarankan untuk menjalani perawatan ke Singapura, sedangkan fakta dalam persidangan bahwa selama berada di Bali, Terdakwa sudah berobat ke 5 (lima) dokter di Bali tetapi tidak ada yang bisa mengobati penyakit Terdakwa, depresi/stress dan masalah pernafasan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut, sehingga dengan Terdakwa memiliki riwayat beberapa kali mengalami serangan panic dan gangguan depresi, namun selalu diabaikan dan tidak menjalani proses pengobatan, maka dari hasil pemeriksaan diremehkan terhadap Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan psikiatri lanjutan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan serangan panik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, maka Terdakwa DAVID JOHN CLARKSON sudah jelas dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba dengan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan oleh karena Terdakwa DAVID JOHN CLARKSON telah dikategorikan sebagai Pecandu Narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi Yayasan Anargya dengan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, dan karena masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa sebagai Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud diperhitungkan juga sebagai masa menjalani hukuman maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara dan/atau masa menjalani pengobatan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan/atau dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, serta memadai sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkus warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada DAVID CLARKSON jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalasa, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente WALTER CARDENAS GARCIA CALDERON 261, IQUITOS, yang didalamnya terdapat 1(satu) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora CHUCHUHUASI berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dengan berat 990,84 gram netto, sample tersebut homogeny untuk barang bukti sejumlah total 990,84 (sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram netto, maka mengandung DMT Dimethyltryptamine 3-2 (Dimethylaminoethyl) indole sebesar 0,67 % x 990,84 = 6,638628 gram netto
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan simcard nomer 0813398811181, oleh karena terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengobatan penyakitnya tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis sehingga mengakibatkan ketergantungan, dan Handphone merk Realme warna hitam terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat pemesanan terhadap barang tersebut, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No. 4 tahun 2010, Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID JOHN CLARKSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID JOHN CLARKSON** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 ( satu ) Tahun** ;
3. Memerintahkan terdakwa **DAVID JOHN CLARKSON** untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, selama 8 (delapan) bulan di Yayasan Anargya (Sober House) ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan, penahanan, menjalani Rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Paket kiriman berupa bungkus warna putih susu dengan nomer registrasi RR805068908PE yang ditujukan kepada DAVID CLARKSON jalan Bumbak Dauh, gang kamboja, nomer 1, villa Sunshine Bali, Umalasa, Kerobokan, Bali, nomer Phone 081339881118, Pengirim / Remitente WALTER CARDENAS GARCIA CALDERON 261, IQUITOS, yang didalamnya terdapat 1(satu) kemasan dengan tulisan / label Bio Ourora CHUCHUHUASI berisi 1(satu) paket pasta / padatan warna hitam yang diduga mengandung sediaan Narkotika berupa DMT dengan berat 990,84 gram netto, sample tersebut homogeny untuk barang bukti sejumlah total 990,84 ( sembilan ratus Sembilan puluh koma delapan empat) gram netto, maka mengandung DMT Dimethyltryptamine 3-2 (Dimethylaminoethyl) indole sebesar 0,67 % x 990,84 = 6,638628 gram netto;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan simcard nomer 0813398811181;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami Kony Hartanto S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H. dan A.A. M. Aripathi Nawaksara,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Sidang dan para Hakim Anggota yang dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh I MADE DIPA UMBARA.SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H.

ttd

Kony Hartanto, S.H. M.H.

ttd

A.A.M Aripathi Nawaksara SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, SH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)